



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jalan Anjasmoro Nomor 313 Kode Pos 61474

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Sehubungan dengan telah disetujuinya perubahan nama BUMDes *Sari Artha* oleh Kementrian Desa PDRT-RI menjadi BUM DESA SARI ARTHA PULOSARI dengan nomor pendaftaran 3717042013-1-003647 pada tanggal 04 Juni 2021, maka pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2021
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pulosari Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang

Telah diadakan Musyawarah Desa Perubahanan Perdes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang dihadiri oleh wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah	: Bpk Mustain	(Ketua BPD)
Notulen	: Bpk Widji	(Sekretaris Desa)
Narasumber	: 1. Bpk. Sugeng Mulyo U	(Direktur BUM Desa)
	2. Ibu Nefi Ufus S.	(Kepala Desa Pulosari)
	3. Bpk. Nasroni	(Wakil Camat Kec. Bareng)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Disepakatinya Perubahan Perdes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
2. Disepakatinya perubahan AD/ART BUMDes Sari Artha
3. Disepakatinya perubahan nama BUMDes "Sari Artha" menjadi "BUM Desa Sari Artha Pulosari"

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulosari, 01 Juli 2021



Ketua BPD

MUSTAIN



Kepala Desa

NEFI UFUS SOLIKAH

Wakil Masyarakat:

1. SUWADI (TOKOH MASYARAKAT)
2. HIZROTUL KHIKMAH AINI (KADER)
3. M SYAFI' ARIF (TOKOH AGAMA)

1.
2.
3.



KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN/KOTA JOMBANG

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SARI ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pulosari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Pulosari nama BUM Desa Sari Artha
- b. bahwa ...;
- c. *(dan seterusnya ...;)*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. *(dan seterusnya ...;)*

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA SARI ARTHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulosari yang berkedudukan di kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pulosari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pulosari
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SARI ARTHA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pulosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pulosari
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar BUM Desa Pulosari
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar BUM Desa Pulosari
Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Pulosari
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM
DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pulosari mendirikan BUM Desa *Sari Artha*

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa *SARI ARTHA* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang telah ada)

- (1) Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Pulosari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Pulosari yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Pulosari yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang baru didirikan)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Pulosari

Ditetapkan di Pulosari

pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DESA Pulosari,



NEELUFUS SOLIKAH

Diundangkan di Pulosari

pada tanggal 01 Juli 2021

SEKRETARIS DESA PULOSARI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Widji".

WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2021 NOMOR 5

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA

DS.PULOSARI KEC. BARENG KAB. JOMBANG

NO	NAMA	ALAMAT	Tanda Tangan
1	Linda wahyu leotari	Pulosari	1.
2	Dwi Nofianh	Pulosari	2.
3	Komsiyah.	S. Mulyo.	3.
4	SOFIATIN	S. Mulyo	4.
5	TUMIAH	Pulosari	5.
6	Si Lindayati	Pulosari	6.
7	ASTUTIK	S. Mulyo	7.
8	SUSMIAH	S. Mulyo	8.
9	Sholichatus-S	Pulonasiir	9.
10	SUMAR	Sumber Mulyo	10.
11	Sutiyati	Sumber mulyo	11.
12	Winda purnatih	Pulosari	12.
13	MUJAYATI	PULOSARI	13.
14	SUWADI	PULOSARI	14.
15	Subur	Pulasari	15.
16	Yansa Oki F.	Pulonasiir	16.
17	Sumudianto	pulo pugor	17.
18	RIANT	PULO PUGOR	18.
19	Pohmato Fitria	Pulosari	19.
20	MISTAM	RT.	20.
21	ENI	Pulosari	21.
22	Deny kurniawan	RT/Pulosari	22.
23	Ima nur d		23.
24	Salastri		24.
25	SPri wahyuningih	S. Mulyo	25.
26	Ira Houlasari	- II -	26.
27	Maisyarah	PULOSARI	27.
28	WITO.	PULOSARI RT.	28.
29	Paiman		29.
30	MUSTAIH		30.
31	SAKITO	PULONASIR	31.
32	INDARNO	PULOSARI	32.
33	Fe di	Sumber mulyo	33.
34	AKO	Pulosari	34.
35	SUTINI	PULONASIR	35.

36	Widyaklati	Pulonasir	36. <i>[Signature]</i>
37	<i>[Signature]</i>	Pulonasir	37. <i>[Signature]</i>
38	Aida	- LC -	38. <i>[Signature]</i>
39	Wiwik		39. <i>[Signature]</i>
40	Saini		40. <i>[Signature]</i>
41	Wiji	Pulosari	41. <i>[Signature]</i>
42	Sutamat	''	42. <i>[Signature]</i>
43	Mahmud		43. <i>[Signature]</i>
44	Murul Hazirah	"	44. <i>[Signature]</i>
45	Sho Lihan	ISTU	45. <i>[Signature]</i>
46	SAIFUL	PULOSARI	46. <i>[Signature]</i>
47	Adistasya - M.	pulosari	47. <i>[Signature]</i>
48			48. <i>[Signature]</i>
49			49. <i>[Signature]</i>
50			50. <i>[Signature]</i>

Pulosari, 01 Juli 2021



Wakil Masyarakat:

1. SUWADI (TOKOH MASYARAKAT)
2. HIZROTUL KHIKMAH AINI (KADER)
3. M SYAFI' ARIF (TOKOH AGAMA)

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

